

PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa proses penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten OKI sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan dan derajat kehidupan masyarakat serta kelangsungan hidup manusia ;
- b. bahwa penularan HIV dan AIDS mempunyai implikasi terhadap kesehatan, politik, ekonomi, sosial, etnis, agama dan hukum, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS dan demi menyelamatkan kehidupan manusia perlu dilakukan langkah-langkah efektif dan koordinatif sehingga tercipta kelancaran proses penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV /AIDS.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
17. Peraturan Menteri Ekonomi Bidang Kesra Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/II/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tatacara Penunjukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
8. Acquired Immune Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
9. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi penanggulangan AIDS Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang bertujuan agar masyarakat luas tidak terjangkit virus HIV dan AIDS.

11. Pengendalian adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk memutus mata rantai dan menekan laju penyebaran virus HIV dan AIDS.
12. Penanggulangan adalah upaya-upaya atau program-program dalam rangka mengatasi masalah HIV dan AIDS melalui promosi, kegiatan pencegahan HIV dan AIDS, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dan Orang Hidup dengan HIV dan AIDS (OHIDHA).
13. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala infeksi oportunistik.
14. Orang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan, atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
15. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang penularannya utamanya biasanya terjadi melalui hubungan seksual.
16. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien yang hasilnya bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
17. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
18. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan melalui tes HIV yang dilakukan secara unlinked anonymous guna mendeteksi dan memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
19. Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
20. Unlinked Anonymous adalah pengambilan sample darah dan pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus (HIV) tanpa dilengkapi dengan identitas dari orang yang bersangkutan (klien) dalam upaya menjaga kerahasiaannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi HIV dan AIDS dengan :

- a. Meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran HIV;

- c. Menyediakan sistem pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA;
- d. Menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA dan OHIDA;
- e. Mengupayakan agar ODHA secara sukarela membuka diri agar proses penularan dapat dihentikan.

BAB III

UPAYA PROMOTIF, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan promotif dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
 - a. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan secara formal dan informal;
 - b. Upaya perubahan sikap dan perilaku ke arah hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penularan HIV dan mencegah penularan HIV kepada orang lain.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pencegahan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghindari hubungan seks beresiko;
 - b. Peningkatan kesadaran kepada kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV/AIDS untuk menggunakan kondom pada setiap melakukan hubungan seks;
 - c. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
 - d. Peningkatan kesadaran kepada semua kalangan agar menggunakan jarum suntik steril;
 - e. Pengurangan resiko penularan HIV dari ibu ke anak;
 - f. Penyelenggaraan kewaspadaan umum (universal precaution) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
 - g. Voluntary counseling and testing;
 - h. Pemeriksaan HIV terhadap semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan; dan
 - i. Melakukan monitoring dan surveillance untuk kelompok yang beresiko tinggi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan perawatan, pengobatan, dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan serta masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, pengobatan dan dukungan;
 - b. Meningkatkan dukungan kelompok teman sebaya, ODHA dan OHIDHA;

- c. Menyediakan dan memastikan tersedianya obat antiretroviral secara berkesinambungan bagi ODHA yang membutuhkannya;
- d. Memastikan tersedianya akses terhadap obat anti infeksi oportunistik dan obat IMS bagi setiap orang yang membutuhkannya;
- e. Menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- f. Menyediakan layanan pencegahan HIV untuk masyarakat;
- g. Menyediakan layanan pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi sejak dalam kandungan;
- h. Menyediakan layanan VCT;
- i. Melaksanakan surveilans IMS, HIV dan perilaku seks beresiko;
- j. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
- k. Menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Pasal 7

Upaya promotif, pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat termasuk media massa, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, ODHA, dan OHIDHA.

BAB IV

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang membentuk, membina dan mengarahkan pelaksanaan kinerja KPA.
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;

- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 11

Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, media massa serta dunia usaha.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk ikut serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :
 - a. Berperilaku hidup sehat;
 - b. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan cara setia pada pasangannya;
 - c. Mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya;
 - d. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. Aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong dan membina peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unliked anonymous.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan tes HIV dapat dilakukan dengan konseling keluarga.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.

- (2) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib memberitahu setiap pasangan .
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib mencegah orang lain terpapar langsung dengan cairan darah, cairan sperma atau cairan vaginanya.
- (3) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya mengidap HIV wajib melindungi diri dan/atau pasangannya dengan menggunakan kondom atau menerapkan seks yang aman.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemeriksaan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur pemeriksaan yang berlaku.
- (5) Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur atau jenis jarum lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan yang steril.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.
- (4) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup,
 - b. Ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
 - c. Untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;

- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap orang dan/ atau badan yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pencabutan sementara ijin penyelenggaraan usaha dan profesi.
 - d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menggalang dana dari sumber-sumber lain yang sah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2012 NOMOR 4